

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 12/05/2023, Diperbaiki: 12/06/2023, Diterbitkan: 13/06/2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SENI LUKIS DIGITAL MENURUT FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MEDAN

Wanda Hamidah Polem¹, Ahmad Zuhri²¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia.Email: wandapolem@gmail.com² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia.Email: ahmadzuhri1968@gmail.com**Corresponding Author: Wanda Hamidah Polem**

ABSTRACT

The gift of reason is one of Allah SWT's gifts to people. Because of this gift, people can reason, make moral judgments, and create by making a variety of tools that make their life easier, particularly when it comes to using digital technology. Thanks to this all-digital technology, information is easy to obtain through the internet network anywhere and anytime. However, it cannot be denied that other issues appear. One is a copyright protection for artists whose digital creations are posted online. The legal-empirical research methodology is employed. It is tyrannical to use, disclose, create, use, sell, import, export, distribute, give away, announce, reproduce, plagiarize, fabricate, and pirate the intellectual property rights of others without their consent. The legislation is unconstitutional, according to MUI Fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Concerning Intellectual Property Rights (HKI). Furthermore, according to Law No. 28 of 2014 on Copyright, anybody who exercises commercial rights to a work must first get consent from the author or copyright holder. Efforts to defend the law must also be in line with the administration of harsh and adequate punishments to copyright offenders by law enforcement authorities in compliance with relevant laws and regulations.

Keywords: *Legal Protection, Art Worker, Painting, Digital, Fatwa, Intellectual Property Rights.*

ABSTRAK

Nikmat akal merupakan salah satu karunia Allah SWT kepada manusia. Karena anugerah ini, orang dapat bernalar, membuat penilaian moral, dan berkreasi dengan membuat berbagai alat yang membuat hidup mereka lebih mudah, terutama dalam hal penggunaan teknologi digital. Berkat teknologi yang serba digital ini, informasi dapat dengan mudah diperoleh dari jaringan internet di mana saja dan kapan saja. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa isu lain muncul. Salah satunya adalah perlindungan hak cipta bagi seniman yang kreasi digitalnya diposting secara online. Metodologi penelitian hukum-empiris digunakan. Adalah tirani untuk memakai,

mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, memberikan, menerbitkan, mereproduksi, menjiplak, memalsukan, dan membajak hak kekayaan intelektual orang lain tanpa persetujuan mereka. Perundang-undangan tersebut inkonstitusional, menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang memakai hak komersial atas suatu ciptaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya pembelaan hukum turut wajib sejalan terhadap hukuman yang keras serta memadai kepada pelanggar hak cipta oleh aparat penegak hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Seni, Seni Lukis, Digital, Fatwa, Hak Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Zaman berubah, dan perkembangan teknologi serba digital saat ini telah membuat sangat mudah untuk mengumpulkan informasi, memperdagangkannya, mengaksesnya, menyebarkannya, dan mengirimkannya kapan pun, dimana pun, melalui media apa pun yang memiliki layanan internet. . Akibatnya, informasi sangat melimpah. Perlindungan hak cipta untuk seniman yang karya-karyanya bersifat digital serta diunggah di internet merupakan salah satu tantangan baru yang ditimbulkan oleh kemudahan seseorang mengakses apapun melalui internet. Ini adalah fakta tak terbantahkan yang tidak dapat disangkal.¹

Maraknya karya seni yang dibuat dengan ilustrasi digital menjadi salah satu indikatornya. Praktik membuat ilustrasi melalui penggunaan berbagai teknik lukisan digital disebut sebagai "seni ilustrasi digital". Yang dimaksud dengan "lukisan digital" adalah praktik penciptaan karya seni dengan bantuan peralatan digital seperti pen tablet dan komputer. Ilustrasi digital adalah media baru yang menggabungkan seni visual tradisional, terutama ilustrasi, dengan media baru dalam bentuk digitalisasi komputer. Perpaduan antara seni rupa tradisional dan media baru ini memungkinkan untuk mengkomunikasikan gagasan secara bebas kepada peminat seni.²

Ungkapan "seni digital" pertama kali digunakan secara umum pada awal 1980-an, ketika pemrogram untuk komputer membuat aplikasi pewarnaan yang kemudian dimanfaatkan oleh Harold Cohen, pelopor dalam bidang seni digital. Penggunaan metode lukisan digital dalam seni memang masih sangat baru. Metode ini menawarkan sejumlah keuntungan, seperti metode digital painting yang tidak memerlukan banyak bahan dan peralatan serta bisa memakai banyak pilihan warna serta efek yang ada dalam pewarnaan. Penggunaan metode lukisan digital dalam seni memang masih sangat baru. Akibatnya, mayoritas orang yang mempraktikkan metode melukis ini memakai program atau aplikasi komputer untuk membuat versi digital dari karya seni mereka. Beberapa contoh program dan aplikasi semacam ini antara lain Adobe Studio, Clip Studio Paint, Manga Studio, serta lain-lain.³

¹ Riswandi, dkk., *Masalah - Masalah HAKI Kontemporer* (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), h. 20

² Male, A. *Illustration: A Theoretical & Contextual Perspective* (London: Bloomsbury Visual Art, 2017) p.54

³ Jati Restuningsih, dll., "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Notarius* 14,2 (2021): 958

Hal ini terlihat pada ilustrasi yang dibuat oleh seniman yang telah berkontribusi pada buku komik, dongeng bergambar, sampul buku, majalah, dan situs web contohnya Facebook, Instagram, Pinterest, Pixiv, serta lainnya. Keberadaan ilustrasi digital di Indonesia sekarang cukup berkembang. Ilustrator digital dari Indonesia juga mendapatkan pengakuan dari tempat-tempat di luar negara asalnya, terutama Amerika Serikat. Amerika Serikat sering disebut memiliki salah satu pemandangan seni visual paling mutakhir di dunia dalam hal teknologi. Penegasan ini didukung oleh banyaknya studio animasi digital yang ada di pasaran saat ini, seperti Disney dan Pixar.

Setiap dan semua jenis karya digital, yang paling umum bentuknya berupa data atau file; Penyebarluasan karya tersebut dapat dilakukan tidak hanya dengan menggandakan data pada flash drive atau compact disc secara manual, tetapi juga dengan menyalinnya langsung dari situs web yang digunakan pembuat karya untuk memposting gambar tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada pengguna yang mengunduh. Mengetahui bahwa ilustrasi digital dibagikan sebagai file dan disebarluaskan melalui internet membuatnya lebih bermanfaat dan mudah digunakan. Namun, ini juga membuat ilustrasi digital lebih mungkin digunakan dengan cara yang melanggar undang-undang hak cipta. yang dapat terjadi ketika ilustrasi digital digunakan tanpa izin atau diakui oleh pihak lain.

Hal ini tentu saja merupakan perkembangan yang sangat buruk, apalagi di zaman sekarang ini, ketika semakin banyak orang yang beralih ke lukisan digital sebagai sarana untuk menghidupi diri sendiri secara finansial. Ketika pelanggaran hak cipta ini meluas, efeknya mungkin berbahaya bagi ilustrator, dan uang yang diperoleh akan lebih rendah dari biasanya. Hal ini dirasakan oleh sejumlah besar ilustrator, baik ilustrator Indonesia maupun internasional, bahkan ilustrator yang berbasis di kota Medan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh ilustrator ini adalah mengeluarkan peringatan melalui akun media sosial mereka; mereka tidak berdaya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Beberapa orang bahkan menyerah begitu saja dan menerima kenyataan bahwa tugas mereka akan dilakukan oleh orang lain. Tentu saja, dalam situasi ini, diperlukan peraturan yang dapat menjamin hak-hak karyawan digital painting, khususnya dalam hal pelestarian hak ciptanya.

Perilaku terhormat diperlukan terhadap semua bentuk kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Istilah "hak kekayaan intelektual" (kadang-kadang ditulis sebagai "hak kekayaan intelektual") mengacu pada hak eksklusif (khusus) milik pembuat ataupun penemu sesuatu yang baru dan asli sebagai hasil dari aktivitas intelektual serta kreativitas.⁴ Meskipun merupakan jenis karya seni yang dilindungi, pelanggaran hak cipta seringkali menargetkan ilustrasi digital. Ini mencakup kejahatan hak moral dan komersial, seperti mengubah suatu karya tanpa izin ataupun mengakuinya sebagai miliknya, serta pelanggaran hak ekonomi seperti jual beli karya dan mengeksploitasinya untuk menambah nilai estetika pada produk yang dijual. Pelanggaran ekonomi serta pelanggaran moral yakni dua kategori yang tergolong pelanggaran hak cipta. Jual beli karya merupakan contoh kejahatan ekonomi. Memakai karya seni untuk meningkatkan nilai estetika produk yang dijual adalah tindakan yang tidak etis. Pelanggaran hak cipta ini tidak acak;

⁴ Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 30

sebaliknya, ada hal-hal yang membuat mereka lebih mungkin. Ini termasuk kebiasaan atau kebiasaan (budaya atau komponen budaya), kebutuhan akan keuntungan finansial (aspek ekonomi), kurangnya kesadaran akan hak cipta, kurangnya penegakan hukuman yang serius (masalah hukum), dan kurangnya razia. Sebagai konsekuensi dari aktivitas intelektual dan kreatif yang segar dan orisinal, hak cipta yakni hak eksklusif (khusus) dari pencipta ataupun penemu.⁵

Indonesia memiliki semua hukum serta aturan dimana berhubungan terhadap hak cipta sejalan dengan norma dan standar yang diterima sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ada upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan nasional dengan berbagai perjanjian hak cipta internasional yang mengatur batasan dan pengecualian hak cipta. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah standar hak cipta dunia baik secara horizontal maupun vertikal. Hak Cipta diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang Hak Cipta. Undang-undang ini diberlakukan pada tahun 2002 dan menyangkut perlindungan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta telah banyak mengalami modifikasi dan amandemen.

Selain memiliki UUHC, Indonesia khususnya yang beragama Islam juga memiliki lembaga swadaya masyarakat yang menampung para ulama, zuama serta cendekiawan muslim agar menasehati, memajukan serta membela umat Islam di Indonesia; lembaga ini biasanya dikenal dengan nama MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam melakukan suatu perbuatan yang berdasarkan hukum syara', umat Islam Indonesia mungkin akan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh para ahli tersebut sebagai acuan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa atas kesulitan-kesulitan kontemporer saat ini atau undang-undang tersebut belum diatur secara khusus dalam Al-Qur'an juga Hadits, Maka dari itu diperlukan ijtihad para ulama untuk memutuskan undang-undang tersebut. Fatwa ini dikeluarkan ketika undang-undang belum diatur secara eksplisit di salah satu sumber tersebut.

Masalah hak cipta serta hak kekayaan intelektual menjadi bagian dari topik yang tidak luput dari perhatian MUI. Gravitasi masalah ini baru saja meningkat. Oleh karena itu, MUI sempat mengeluarkan fatwa yang tujuannya adalah untuk memungkinkan perlindungan karya intelektual yang tunduk pada hak cipta. Fatwa yang dikeluarkan yakni fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sedangkan fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2003 adalah fatwa No. 1 terkait Hak Cipta. Fatwa-fatwa ini diterbitkan agar orang-orang menjadi lebih kreatif dan merasa nyaman dalam bekerja

Namun apakah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut penerapannya telah sesuai berdasarkan harapan masyarakat seiring dengan masih maraknya tindakan-tindakan yang tidak sejalan terhadap fatwa dan Undang-Undang yang berlaku? Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan menjadikannya sebagai pembahasan jurnal yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seni Lukis Digital Menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kota Medan".

⁵ Nurhasan, "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi", *Jurnal Lex Specialis* (Agustus 2013): 19

METODE PENELITIAN

Metode yuridis-empiris diambil dalam penyelidikan ini. Penelitian topik yuridis-empiris berfokus pada peraturan perundang-undangan ataupun penerapan kaidah hukum normatif secara langsung dalam setiap peristiwa hukum individual yang ada pada masyarakat. Penelitian semacam ini termasuk dalam payung penelitian hukum. Karena bentuk penelitian ini adalah hukum empiris, maka teknik yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilengkapi dengan metodologi penelitian kepustakaan. Pengkajian fatwa MUI serta aturan perundang-undangan terkait hak cipta dan perlindungan hukum, khususnya bagi pekerja, dilakukan dengan teknik tersebut. Di Kota Medan, lukisan digital. Untuk data, sumber primer dan sekunder digunakan. Semua data dan bahan yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari penelitian dikumpulkan, dinilai secara kualitatif, dan disajikan dengan cara deskriptif yang dapat diterima secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seni Lukis Di Era Digital Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Kota Medan.

Seni lukis yakni bagian dari jenis seni rupa yang dianggap sebagai salah satu seni rupa secara keseluruhan. Pengalaman estetis seseorang dapat dikatakan terekspresikan melalui seni lukis apabila dilukiskan dalam bidang dua dimensi (dwi dimensi) melalui penggunaan media visual, yang meliputi unsur-unsur visual contohnya garis, warna, tekstur, bentuk, serta lainnya. Media halus dapat dicapai dengan memakai berbagai jenis bahan, termasuk tinta, cat atau pigmen, tanah liat, dan semen, serta sejumlah aplikasi berbeda yang menawarkan peluang untuk membuat media halus.⁶

Lukisan pada dasarnya adalah bahasa pengalaman estetika dan ideologis yang memakai garis dan warna untuk menyampaikan perasaan, mengekspresikan emosi, gerakan, ilusi, dan ilustrasi keadaan subyektif seseorang. Bahasa ini memakai garis dan warna untuk mengkomunikasikan perasaan, mengekspresikan emosi, gerakan, ilusi, dan ilustrasi kondisi subyektif seseorang.

Dari apa yang telah didiskusikan sampai saat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa seni lukis adalah contoh seni rupa murni karena merupakan perwujudan dari ekspresi subyektif dari pengalaman artistik yang dimiliki pencipta dalam bentuk lukisan. karya dua dimensi yang terdiri dari berbagai aspek penyusunnya. Lukisan dibuat pada kanvas memakai cat minyak, cat akrilik, ataupun media lain. Secara umum.

Praktik seni lukis sebagai bentuk seni tidak terkendala oleh batasan-batasan tertentu berkat perkembangan zaman dan teknologi. Tidak lagi terbatas pada gambar yang diasosiasikan dengan media kanvas, kuas, pensil, penghapus, atau media lainnya; sebaliknya, sekarang dimungkinkan untuk mengakses dan menghasilkan gambar seperti itu melalui penggunaan

⁶ Dharsono Sony Kartika, *Seni Rupa Modern*. (Bandung : Rekayasa. Sains. Hersapandi, 2004) h. 54

berbagai perangkat dan sejenisnya. Karya yang biasanya disajikan dalam bentuk fisik kini dapat diimajinasikan kembali sebagai representasi digital karena kemajuan teknologi digital. Produk digital sekarang telah jadi kehidupan sehari-hari serta tidak dapat lagi dianggap terpisah darinya. Dalam kebanyakan kasus, karya dan produk digital ditukar dengan mata uang, dan mereka sudah memiliki konsumen dan pasar sendiri. Produk digital semakin populer di kalangan konsumen karena menawarkan sejumlah manfaat yang tidak tersedia dengan produk fisik. Secara khusus, produk digital lebih hemat biaya dan ramah pengguna daripada rekan fisik mereka. Jika daripada produk fisik yang memerlukan ruang penyimpanan khusus agar disimpan, produk digital tidak membutuhkan lokasi fisik untuk disimpan. Mengunduh barang digital merupakan cara yang memberikan nilai lebih karena merupakan cara cepat dan mudah untuk mengakses produk digital, yang juga memberikan nilai tambah.⁷

Selain semua manfaat tersebut, ada juga kemungkinan akan terjadi sesuatu yang negatif. Ternyata semua kemudahan itu terbuka untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak berizin, termasuk penyebarluasan atau pendistribusian secara ilegal oleh pihak yang tidak berizin, kemudahan suatu Ciptaan diubah atau dimodifikasi, dan sebagainya. Contoh lain termasuk fakta bahwa adalah mungkin untuk mengubah atau memodifikasi sebuah karya. Proliferasi internet telah menyebabkan peningkatan jumlah karya yang telah disalin atau didistribusikan secara ilegal, dan semakin sulit dalam tentukan siapa penanggung jawab atas pelanggaran ini. Melindungi karya yang disimpan dalam format digital bukanlah tugas yang mudah. Jika pelanggaran ini tidak ditangani, kemungkinan akan berdampak buruk bagi industri dan juga pencipta. Banyak orang yang masih tabu terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam seni lukis digital, serta sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, foto background media sosial yang diambil sembarangan dari internet tanpa memperhatikan watermark gambar adalah contohnya. Beberapa orang bahkan sengaja menghapusnya dengan alasan bahwa mereka "hanya ingin gambarnya" dan "tanda airnya sangat mengganggu". Ini terjadi terlepas dari apakah tanda air saat ini ada atau tidak. Atau, kita bisa mengamati, di media e-commerce, perusahaan yang secara sadar mengunggah foto ke Pinterest dengan tujuan untuk mempromosikan mereknya.

Karena pelanggaran tersebut, pertumbuhan hukum hak cipta juga diperlukan. Sebelumnya, perlindungan ciptaan hanya mencakup karya fisik; namun, kini perlindungan terhadap kreasi digital juga perlu diperluas. Menurut Jacques de Werra, ada tiga cara perlindungan hak kekayaan intelektual untuk karya digital: pertama, perlindungan hak kekayaan intelektual dari ketentuan hak cipta tradisional; kedua, perlindungan hak kekayaan intelektual dari perlindungan teknis dan teknologi keamanan; dan ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual dari perlindungan hukum untuk perlindungan teknis dan teknologi keamanan. Penerapan teknologi keamanan merupakan salah satu cara untuk melindungi hak kekayaan intelektual menurut hukum positif Indonesia. Karena banyaknya pelanggaran tersebut, maka kejadian pelanggaran hak cipta tersebut telah mengkhawatirkan seniman dan menjadi wabah

⁷ Ujang Badru Jaman, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3 No.1 (2021), 10

yang perlu ditangani. Hal itu karena pelanggaran hak cipta bisa membawa kerugian bagi pencipta.

Jika dilihat lebih detail, hak cipta mencakup konsep kekayaan intelektual. adalah hasil pemikiran yang diwujudkan atau disampaikan dalam bentuk inovasi, karya sastra dan seni, desain, simbol dan tanda tertentu, tata letak komponen semikonduktor, dan berbagai jenis barang pengembangbiakan. Kekayaan intelektual adalah konsekuensi dari ide. Negara bertanggung jawab untuk menjaga kekayaan intelektual dan memberikan hak untuk itu. Hak atas kekayaan intelektual pada hakekatnya hanyalah hak biasa dengan beberapa sifat tambahan yang khas. Karena negara adalah badan yang memberikan hak-hak tersebut, maka demikianlah halnya. Menurut proses dan standar yang harus dipenuhi, negara memberikan keuntungan tertentu kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya berdasarkan ketentuan undang-undang.⁸

Yang dimaksud dengan "hak kekayaan intelektual" (HKI) ataupun "hak kekayaan intelektual" yakni hak hukum eksklusif milik produsen ataupun penemu sebagai konsekuensi dari usaha kreatif dan intelektual mereka yang menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Contoh jenis karya intelektual yang tergolong pada kategori ini yakni inovasi bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang dilindungi oleh hak cipta. Berkat kehebatan intelektual manusia, karya yang dilindungi hak kekayaan intelektual tercipta melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, serta hasil intuisi, ilham, dan nurani. Ini adalah komponen yang digunakan untuk membuat mahakarya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai macam hak kekayaan intelektual, termasuk Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Merek, dan Hak Cipta. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang dapat diakses di sini. berkaitan dengan pembelaan hak seseorang atas kekayaan intelektualnya sendiri.

Salah satu persoalan yang muncul akibat penggunaan karya lukisan digital yang tidak tepat adalah pelanggaran hak cipta. Konsep hak cipta dapat digambarkan sebagai hak eksklusif pencipta ataupun mereka yang telah menerima hak untuk menyatakan, mereproduksi, atau memberikan otorisasi atas ciptaannya tanpa mengurangi batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Karena hak cipta sering dipandang sebagai hak eksklusif, interpretasi ini masuk akal. Dalam literatur Islam modern, gagasan tentang hak cipta dikenal dengan istilah haq alibtikar. Dalam konteks haq al-ibtikar, yang merupakan nama lain dari hukum kekayaan intelektual, kata "haq" mengacu pada penguasaan atau kepemilikan karya cipta baru (al-ibtikar). Menurut definisi hak cipta, pencipta atau penerima pengalihan memiliki satu-satunya hak untuk menerbitkan, mereproduksi, atau memberikan otorisasi atas ciptaan mereka. Fatwa yang dikeluarkan MUI memiliki konsep tersebut.⁹

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) termasuk hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak milik) yang memperoleh perlindungan hukum (mashun) sebagai mal (kekayaan), menurut Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/ Tahun 2005 Terkait

⁸ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.39

⁹ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Perlindungan HAKI dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Terkait Hak Cipta. Dan tirani ada dalam setiap bentuk pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat dibayangkan, termasuk namun tidak terbatas dalam hal berikut: memakai kekayaan intelektual orang lain tanpa persetujuan mereka untuk menciptakan, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mendistribusikan, menyerahkan, menyediakan, menerbitkan, mereproduksi, menjiplak, memalsukan, atau membajaknya. Selain itu, hukum itu sendiri adalah *haram*.

Majelis Ulama Indonesia mendasari ketentuan haram bagi pelaku pelanggaran hak cipta dengan berpedoman pada:

Terdapat dalam (QS. Al-Syu'ara [26]: 183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Selain itu, jangan melukai orang dengan membatasi hak mereka atau membahayakan dunia...”¹⁰

1. Hadits

(رواه أحمد في حَظْبِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَ لَا يَجِدُ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ
مسنده)

Artinya: “Rasulullah SAW berbicara kepada kami dan berkata, "Ketahuilah, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil bahkan sebagian kecil dari harta saudaranya kecuali dia sangat ingin melakukannya dari lubuk hatinya.” (H.R Ahmad).¹¹

2. Qawa'id Fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya(kerugian) harus musnah.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”.

3. Ijtihad

الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الشَّافِعِيَّةِ وَ الْحَنَابِلَةِ عَلَيَّ أَنَّهَا الْإِنْتِاجُ الْفِكْرِي الْمُبْتَكِرُ وَ الْمَنَافِعِ. أَمْوَالٌ وَ تَقْوَمَةٌ فِي ذَاتِهَا كَالْأَعْيَانِ
سِوَاءَ بِسُوءٍ إِذَا كَانَ مُبَاحٌ الْإِنْتِفَاعَ شَرْعًا

Artinya: “Menurut mayoritas Ulama' dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, hak cipta atas penemuan asli dan manfaat dipandang sebagai aset berharga yang dapat digunakan sesuai dengan syara' (hukum Islam).¹²

Hak cipta, juga dikenal sebagai haq al-ibtikar, adalah kata yang digunakan oleh cendekiawan Muslim modern untuk menjelaskan hak kepemilikan atas karya yang dilindungi oleh hak cipta, yang mungkin dimiliki oleh pencipta asli atau milik orang lain yang telah memperoleh hak tersebut. Di sisi lain, untuk memastikan apakah suatu hak diakui dalam Islam atau tidak, seseorang harus melihat dasar-dasar hukum Islam dan alasan di baliknya. Oleh karena itu, agar hak cipta diakui sebagai salah satu komponen hak kebendaan, maka harus berlandaskan pada pembenaran hukum Allah Ta'ala. Jika hak kekayaan intelektual dilihat sebagai bagian dari hak kebendaan (huquq al-maliyah), maka hak tersebut perlu didasarkan pada nash, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun asas-asas yang dianut keduanya.

¹⁰ Gramedia, Al-Quran Q.S Al-Syu'ara [26]: 183

¹¹ Fathi Al Duraini, *Haqq al Ibtikar fi al Fiqh al Islami al Muqaran*, (Bairut: Mu'assasah al-risalah, 1984), h.429

¹² *Ibid.*, h.20

Jika suatu hak mempunyai sebab tertentu, maka sebab itu adalah usaha dan itikad baik pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hal ini disebabkan adanya hak milik bagi setiap individu.¹³

Ketika semua kriteria yang diperlukan terpenuhi, klaim hak cipta akan divalidasi. Pertama, karena kepemilikan hak cipta. Sebuah karya seni yang akan melayani umat manusia telah diciptakan oleh seorang seniman yang melakukannya dengan ketulusan, dedikasi, dan modal ilmiah; ikhtiar ini merupakan kegiatan yang sangat mulia, dan merupakan hal yang wajar bila seniman mendapatkan imbalan atas karyanya. Salah satu argumen kepemilikan adalah besarnya usaha yang dilakukan untuk menciptakan karya berhak cipta. Usaha ini disamakan dengan kerja (al-amal) ataupun penciptaan suatu produk (as-sina'ah). Cara mendapatkan klaim seseorang atas properti adalah dengan terlibat dalam kerja produktif. Oleh karena itu, seorang pencipta sudah bekerja (al-amal) memakai otaknya dalam membuat (as-sina'ah) suatu produk berupa karya cipta. Ini telah dilakukan dengan penuh ketulusan.¹⁴

Kedua, memanfaatkan hak cipta seseorang. Hak eksklusif pemilik hak cipta dalam Islam juga termasuk hak sosial, menurut Yusuf Al-Qaradawi yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang sangat kaya, berhak memiliki hak kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, pemilik kekayaan intelektual juga memiliki klaim atas hak sosial. Hal ini tidak menjadi masalah selama dia berhati-hati mencari hartanya pada hal-hal yang halal, membelanjakannya di jalan Allah, menahan diri dari melakukan hal-hal yang haram, tidak melebihi-lebihkan yang diperbolehkan, tidak pelit dengan hak miliknya, tidak tidak adil terhadap pihak lain, dan tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Dengan kata lain, selama dia mengikuti semua syarat ini, dia tidak akan melakukan pelanggaran.¹⁵ Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

Ketiga, pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta. Pada kenyataannya, Islam mengakui dua aspek sebagai bagian dari ruang lingkup hak cipta: dimensi bumi dan dimensi akhirat. Keluasan ini juga mencakup akuntabilitas; pemilik hak cipta akan dimintai pertanggungjawaban atas semua aspek karya berhak ciptanya di kehidupan ini dan selanjutnya. Nilai karya kreatif bagi masyarakat, atau dimensi global, terkait langsung dengan keunggulan dalam masyarakat. Sementara itu, ciri-ciri akhirat antara lain bahwa usaha kreatif akan memberikan kenikmatan akhirat atau setidaknya tidak akan merusak dan merugikannya. Setiap aspeknya akan dianalisis dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pemilik hak cipta, apakah pemilik itu adalah pencipta asli atau orang yang memperoleh hak cipta.

Selain Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama, kekayaan intelektual, terutama hak cipta, dilindungi undang-undang. Ketentuan ini tertuang pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun untuk menjadi UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta atau sering dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), undang-undang tersebut mengalami sejumlah perubahan serta penyesuaian. Seperti terlihat dari banyaknya batasan yang dikemukakan di atas,

¹³ Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, (Bandung: Pustaka Hidayah, tahun 1998), hlm. 30.

¹⁴ 'Adil Muhammad Duraisy, *Nidzam Al-Mal Fi Al-Islam*, hlm. 128-125.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*, hlm. 203.

karya yang melibatkan digital painting memang termasuk kategori karya yang wajib dilindungi serta didukung hak cipta.

Korelasi Antara Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Seni Lukis Digital

Dalam proses keluaran fatwa, MUI selalu memperhatikan dan tidak pernah berlawanan terhadap hukum yang ada di Indonesia. Termasuk hak cipta dan bentuk lain dari hak kekayaan intelektual. Isi peraturan undang-undang yang ada di Indonesia bisa menjadi acuan bagi kita, meskipun Fatwa MUI tidak menjelaskan secara pasti bagaimana perlindungan hukum dan prosedur pengaduan pelanggaran HKI, khususnya pelanggaran hak cipta.

UU hak cipta no. 28 Tahun 2018 yang sekarang berlaku memperjelas hal tersebut. Sesudah sebuah produk diwujudkan berbentuk fisik tanpa mengurangi batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan undang-undang, maka hak cipta hak eksklusif pencipta segera muncul berdasarkan prinsip deklaratif. Saat suatu karya cipta diproduksi dalam bentuk konkret, hak yang dikenal sebagai hak cipta segera berkembang berdasarkan prinsip deklaratif.¹⁶

Hak cipta, dalam arti yang paling mendasar, mencakup hak milik yang tidak berwujud karena melibatkan konsep, gagasan, serta imajinasi seseorang yang diungkapkan berbentuk karya berhak cipta, dimana dapat mencakup antara lain buku ilmiah, esai sastra, dan karya seni. hal-hal. Selain itu, hak cipta mengakui sejumlah prinsip dasar, termasuk yang berikut:

1. Suatu konsep yang telah terwujud dan asli itulah yang dilindungi hak cipta. Kata "asli" mengacu pada gagasan itu sendiri.
2. Hak cipta adalah sesuatu yang terjadi begitu saja (secara otomatis).
3. Hak cipta adalah hak yang diakui oleh undang-undang (hak hukum), juga penting untuk dicatat bahwa hak ini tidak sama dengan kepemilikan nyata atas suatu ciptaan.
4. Hak untuk menyalin bukanlah hak yang tidak memenuhi syarat.

Konsep hak cipta berada di bawah payung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan berlaku untuk berbagai macam objek, termasuk yang bergerak tetapi tidak memiliki badan.¹⁷ Ada berbagai cara di mana hak cipta ini unik dari hak kekayaan intelektual lainnya. Ini terjadi sebab hak cipta tidak memberikan hak eksklusif atas penemuan, tidak seperti paten, yang memberikannya. Tujuan hak istimewa hukum yang dikenal sebagai hak cipta yakni untuk mencegah orang lain memperoleh bagian dalam aktivitas yang sama.

Pemilik hak cipta adalah pencipta. Dua jenis hak cipta adalah hak yang bisa dijual ataupun disewakan serta hak yang tidak bisa dialihkan dalam keadaan apa pun.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah contoh-contoh hak yang bisa dijual ataupun dihibahkan:

- a. meningkatkan kreasi.
- b. Mempublikasikan kreasi.
- c. Lakukan yang terbaik untuk menerjemahkan kreasi.
- d. Tampil di udara, termasuk untuk radio dan televisi, di samping tempat-

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , h.29.

tempat lain. Di sisi lain, ada hak-hak tertentu yang tidak dapat dijual atau diberikan dan selalu menjadi milik penemu aslinya. a. Mengejar mereka yang melanggar undang-undang hak cipta. b. Kewenangan untuk melakukan perubahan dan ketentuan serupa lainnya. Di masa lalu, hak ini disebut sebagai hak yang dapat dialihkan atau tidak dapat dialihkan; hari ini, bagaimanapun, kami menyebutnya sebagai hak moral.¹⁸

Dalam hal ini, syarat adanya unsur keaslian berasal dari suatu ciptaan yang dilekatkan dengan perlindungan hak cipta. Otentisitas sebagai rekaan seseorang atas dasar bakat pribadi dan orisinalitas dalam bentuk yang khas diperlukan agar karya seni bisa dianggap sebagai karya seni. Hal ini mensyaratkan agar karya tersebut diselesaikan agar dapat dilihat, didengar, atau dibaca oleh audiens.¹⁹

Banyak karya seni yang tidak dilindungi, berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Hak Cipta, antara lain: a. karya yang belum terwujud dalam bentuk konkrit. B. karya yang sebelumnya tidak diterbitkan. B. Setiap konsep, prinsip, sistem, metode, temuan, atau informasi, sekalipun sudah disebarkan, dinyatakan, dijelaskan, ataupun dipadukan dalam suatu karya; C. Alat, benda, ataupun produk yang dibuat semata-mata agar mengatasi masalah teknis atau yang bentuknya hanya dimaksudkan guna memenuhi keperluan fungsional; dan D. Setiap kombinasi dari hal-hal tersebut di atas.

Hak-hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta

1. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Berdasarkan pengertian hak cipta yang diatur UU Nomor 28 Tahun 2014, jelas bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif. 2014 melihat legalisasinya. Keberadaan hak eksklusif tidak dapat dipisahkan dari pemegang hak, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol pribadi atas inovasi. Oleh karena itu, kecuali pemilik hak cipta memberikan izin untuk melakukannya, tidak ada pihak lain yang dapat mengambil keuntungan dari hak cipta. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa membuat sesuatu bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Untuk membuat suatu karya, pertama-tama seseorang harus mencari ilham, kemudian setelah ilham itu ditemukan, seseorang harus memakai ide agar dapat mewujudkan ciptaan tersebut.

Pemilik hak cipta eksklusif memiliki kebebasan untuk menerbitkan dan mereproduksi ciptaannya serta kebebasan untuk memberikan hak yang sama kepada orang lain. Sebuah karya yang telah dikembangkan oleh orang yang juga memiliki hak cipta atas karya tersebut dapat diumumkan dengan melakukan sesuatu seperti mengadakan pameran atau pertunjukan agar orang lain mengetahuinya.

Tujuan dari sistem hak cipta adalah untuk melindungi pengarang dalam interaksi interpersonal dan intelektual yang dilakukan publik dengan karya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kaidah yang menyatakan: "Hak cipta melindungi pencipta

¹⁸ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), h.17

¹⁹ Noegroho Amien Soetiharto, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, 2001), h.6.

dalam hubungan intelektual dan pribadinya dengan ciptaannya dan juga dalam pemanfaatan ciptaannya, hak cipta meliputi unsur-unsur hak moral, yang berasal dari hubungan pribadi dan intelektual yang dimiliki seniman dengan karyanya, dan dimensi hak ekonomi yang terkait dengan penggunaan atau eksploitasi ciptaan mereka.” Ide mempertahankan hak eksklusif berasal dari dan berfungsi untuk membela penemu.²⁰

2. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi

Hak Cipta berada di bawah naungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dimana hak tersebut dikategorikan sebagai hak ekonomi yang merupakan bagian dari HKI. "Hak ekonomi" berhubungan dengan kemampuan untuk memakai hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hak ekonomi didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya.” Hak untuk melakukan (juga dikenal sebagai hak melakukan) dan hak untuk mereproduksi (kadang-kadang disebut sebagai hak mekanis) keduanya termasuk dalam ruang lingkup hak ekonomi.²¹

Penerapan hak eksklusif, yang dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa hak cipta adalah hak ekonomi itu sendiri. Ketika penulis asli atau pemilik hak cipta mereproduksi sebuah karya dan kemudian menjualnya, dia dapat memperoleh keuntungan finansial dari tindakan mereproduksi karya tersebut. Demikian pula, alasan pencipta atau pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak ketiga agar memproduksi, mereproduksi, serta menjual salinan suatu ciptaan bukan hanya sebab tindakan pemberian izin; sebaliknya, pencipta atau pemilik hak cipta bermaksud guna memperoleh keuntungan dari tindakan ini.

3. Hak Cipta Sebagai Hak Moral

Karena hak cipta melibatkan keterkaitan hak moral dengan kebutuhan bahwa perlindungan hak cipta selalu dipertahankan, perdebatan hak cipta dan pertimbangan masalah moral tidak dapat dipisahkan. Ada dilema moral yang muncul, dan setiap orang berutang pada kreasi orang lain untuk menunjukkan rasa hormat. Identifikasi pihak ketiga tidak dapat diberikan untuk mencuri atau mengubah karya orang lain sesuka hati.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional tidak hanya mengakui hak sipil dan politik tetapi juga hak moral. Menurut alinea kedua Pasal 27 deklarasi tersebut, “*Everyone has a right to the defense of the pecuniary and moral interests resulting from whatever intellectual, artistic, or creative activity they have contributed to. The author's intellectual property rights are also covered by this privilege.*”²²

4. Hak Cipta Sebagai Hak Terkait (Neighboring Right)

Istilah "hak terkait" (juga dikenal sebagai "Hak tetangga") adalah akronim untuk istilah yang lebih detail "tetangga kanan atas hak cipta". Dalam konteks lain, hak-hak yang

²⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) h.105.

²¹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²² Muhammad Djumhana & R.Djubadillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teroi dan prakteknya)* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h.58-59.

bertetangga sering disebut sebagai hak-hak yang terkait atau “bertetangga dengan” hak cipta (hak-hak yang berhubungan, terkait dengan, atau “berdekatan dengan” hak cipta).²³

Subyek dari hak tersebut, yakni: 1) *Performer* (penyanyi, penari, musis, aktor, dan lainnya). 2) *Producer of phonogram* (pengusaha rekaman). 3) *Broadcasting* (lembaga penyiaran).²⁴

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta ada dua macam yakni perlindungan hak moral serta perlindungan hak komersial. Hak Moral Pencipta dilindungi untuk waktu yang tidak terbatas berdasarkan aturan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (1) untuk selama pencipta masih hidup dan selama 70 tahun sesudah meninggalnya pencipta, dimulai pada tanggal 1 Januari tahun setelah meninggalnya pencipta. Jangka waktu perlindungan adalah lima puluh tahun sejak tanggal pengumuman pertama jika hak cipta berbadan hukum.

Ketentuan Pidana

Adapun Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran hak cipta terhadap karya seni lukis digital dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni:

Pasal 112, Barangsiapa tanpa hak lakukan perbuatan seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 Untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000.000,00.

Pasal 113, (1) Barangsiapa dengan melawan hukum melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Komersial diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00. Kalimat ini dapat dilakukan bersamaan dengan yang lain. (2) Barangsiapa melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f dan/atau h untuk penggunaan yang melawan hukum, tanpa izin dari artis atau pemegang hak cipta, bersalah dari suatu pelanggaran.; ini termasuk siapa saja yang memakai karya dengan cara yang tidak diizinkan oleh Pencipta. Pelanggaran terhadap undang-undang ini yang dianggap komersial dapat mengakibatkan hukuman maksimal tiga tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau g untuk penggunaan yang tidak sah terjadi apabila seseorang tidak memiliki hak atas Ciptaan dan/atau tidak memiliki izin. dari pemilik hak cipta karya tersebut. Mereka yang kedatangan melakukan kegiatan perdagangan diancam kurungan paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. (4) Tergantung berat ringannya perbuatan, barang siapa yang melakukan pembajakan dan memenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat tiga diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak empat milyar rupiah (empat milyar rupiah).

²³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.49.

²⁴ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009). h.48.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai karya cipta yang menjadi tanggung jawab Pemegang Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta mempunyai pilihan untuk menempuh jalan nonlitigasi atau menempuh jalur litigasi. Apabila penyelesaian melalui jalur nonlitigasi tidak memuaskan kedua belah pihak serta pemegang hak tetap merasa rugi, maka pemilik hak dapat menempuh upaya hukum melalui ajuan gugatan pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Niaga. Ini adalah opsi bagi pemegang hak cipta hanya jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui cara non-litigasi. Pasal 95 UUHC mengamanatkan bahwa hal ini harus dilakukan. Pasal 100 UUHC menguraikan proses yang harus dilalui untuk melakukan pengajuan.

Jika pemilik hak cipta ingin menempuh jalur hukum dalam memperoleh ganti rugi atas hilangnya hak ekonomi atau untuk menuntut pelanggaran hak moral, maka pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemilik hak tersebut dapat ajukan gugatan. di Pengadilan Niaga dan dapat meminta penetapan provisi ataupun putusan sela dari pengadilan. Hal ini dilakukan jika pemilik hak cipta ingin menempuh jalur hukum. Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat tuntutan penyitaan atas setiap karya yang telah diterbitkan atau direproduksi, serta segala cara penyalinan yang digunakan untuk mereproduksi hak cipta serta produk tersebut. Selain itu, menghentikan tindakan penerbitan, pendistribusian, komunikasi, maupun penggandaan ciptaan serta produk yang terkait dengan hak tersebut.

Terhadap Ciptaan yang dimaksud, proses ataupun tata cara pengajuan gugatan tidak dipengaruhi oleh persoalan apakah sudah terdaftar ataupun belum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan adanya asas deklaratif dalam UUHC yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai bukti adanya hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Akibatnya, keadaan ini ada. Menurut pasal 102 UUHC alinea pertama, upaya hukum untuk membawa perkara hanya dapat diajukan ke tingkat kasasi; setelah itu, tidak ada lagi kesempatan untuk banding.

Kalaupun ada tindakan preventif dan represif, sulit dilakukan karena maraknya ilustrasi digital di media berbasis internet. Artinya, hal itu dimungkinkan tidak hanya terjadi pada sesama penduduk Indonesia tetapi juga pada atau oleh orang-orang dari negara lain. Pelanggaran hak cipta atas ilustrasi digital bisa terjadi melalui dua cara: karya dapat didistribusikan tanpa izin artis, atau karya dapat digunakan dengan cara yang memungkinkan untuk dijual dan dibeli. Terkadang orang yang melakukan ini memiliki niat baik untuk menyebarkannya sebagai bentuk penghargaan; namun demikian, mereka melakukannya tanpa menyadari bahwa mereka melanggar hak komersial produsen asli. Pelanggaran hak ekonomi tidak hanya menyebabkan hilangnya pendapatan finansial bagi seniman, tetapi juga menyebabkan pencipta kehilangan gairah atas karya yang mereka lakukan.

Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman umum tentang hak cipta di kalangan masyarakat yang tidak mengenal hak cipta karena masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan hak cipta. Kurangnya pemahaman ini berkontribusi pada ketidaktahuan dasar publik tentang hak cipta. Orang-orang memiliki keyakinan yang tersebar luas dan tertanam kuat bahwa sebuah karya dapat disalin dan didistribusikan tanpa batas waktu, dan bahwa apapun yang dapat ditemukan di internet dianggap sebagai milik domain publik. Bentuk fisik karya seni

digital biasanya disimpan dalam bentuk file, yang tidak hanya memungkinkan lebih banyak informasi didistribusikan secara online tetapi juga membuatnya lebih mudah untuk direplikasi. Situasi yang paling sering menimbulkan masalah adalah ketika pengguna mengunggah ulang ilustrasi digital dengan maksud untuk memujinya, tetapi tidak mencantumkan nama pembuat aslinya atau memberikan kredit untuk sumber dari mana ia memperoleh ilustrasi tersebut. . Karena itu, mudah untuk bingung siapa pencipta karya seni itu sebenarnya, dan tidak sedikit orang yang percaya bahwa ilustrator akan senang jika ilustrasinya dibagikan karena mereka percaya itu akan membuat ilustrator senang.

Hal tersebut bisa diketahui berdasarkan kasus pelanggaran hak cipta pada ilustrasi digital terjadi salah satu *platform media social Instagram*. Diantaranya terjadi pada akun:

1. @kurniadaa

Pemilik akun @kurniadaa adalah seorang ilustrator digital yang biasa mengupload hasil karyanya di media sosial salah satunya media *instagram*. Dan karna keahliannya itu ia membuka *commissions* kepada para pencinta ilustrasi yg diciptakannya. Suatu waktu ia menemukan gambarnya *dicopy* dan dicetak oleh orang lain secara sembarangan dan tanpa izin dari pemiliknya. Untuk itu pemilik akun ini pun memperingatkan kepada setiap *user* ataupun *followers* nya khusus di media sosial *instagram* untuk tidak melakukan hal yang demikian, karena dapat menimbulkan kerugian bagi ilustrator. Walaupun pada kenyataannya masih tetap banyak yang tidak peduli akan himbauan tersebut. Ia juga tidak dapat melaporkan pada pihak berwajib sebab akan memakan proses yang lama.

2. @sapalah.ms

Sama seperti sebelumnya, pemilik akun @sapalah.ms ini juga merupakan ilustrator yang sering membuka *commission* gambar bagi orang yang menyukai gambarnya. Namun akun ini sering menemukan bahwa banyak orang yang memakai karyanya tetapi menghilangkan *watermark*. Ilustrator ini menghimbau bagi penyuka gambarnya untuk tidak menghilangkan tanda karya seninya serta menghimbau agar selalu meminta izin kepadanya ketika karyanya hendak diambil (didownload maupun disebar).

3. @aisyiyah_amani

Sejalan dengan akun-akun sebelumnya, pemilik akun ini juga sering membuka *commission* untuk pencinta gambarnya. Pemilik akun ini juga sering menemukan orang-orang yang mengambil gambarnya tanpa mencantumkan *watermark*. Gambarnya diedit dan diubah tanpa sepengetahuannya. Untuk mengantisipasi ia memberikan peringatan di bio akunya untuk tidak melakukan hal-hal di atas. Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar.

4. @asma.niin

Pemilik akun @asma.niin juga termasuk ilustrator yang mengalami kasus pelanggaran hak cipta. Dimana ia menceritakan bahwa gambar/ lukisannya dijadikan cover novel dengan latar yang diubah dan tentunya hal ini belum seizin dari pemilik gambar. Di kasus yang lain beliau juga menjelaskan bahwa karyanya sering diambil dan digunakan untuk keperluan komersial tanpa izin darinya. Ia juga telah memberikan peringatan di bio akunya, namun

sama saja seperti akun-akun sebelumnya, orang-orang masih semena-mena dalam memakai karyanya.

5. @bynisa.anh_

Hal yang sama juga dialami oleh akun @bynisa.anh, ia sering menerima *commission* dari peminat gambarnya, namun di sisi lain ia juga sering menemukan gambarnya diedit ulang dan ditambah tulisan-tulisan, dihapus atau ditutupi *watermark* nya dan dicetak untuk keperluan komersial tanpa ada izin darinya. Sama seperti akun-akun sebelumnya ia juga memberi keterangan di bio untuk tidak melakukan hal-hal di atas. Namun masih tetap banyak orang yang tidak sadar juga.

Dapat disimpulkan bahwa para pemilik akun di atas merupakan ilustrator yang memakai keahliannya dalam menggambar dan meng-*upload*-nya di media sosial. serta membuka *commissions or Business Inquiries* kepada orang-orang yang tertarik memakai keahlian mereka baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Namun tak jarang pula para pemilik akun ini merasa jengkel dengan orang-orang yang tanpa izin merubah/mengedit ulang gambar, menghilangkan *watermark*, memakai gambar untuk kepentingan komersial (kepentingan jual/beli) tanpa izin pemilik gambar.

Dalam skenario khusus ini, pemilik gambar tidak memiliki banyak pilihan; yang dapat mereka lakukan hanyalah memposting penafian di bio profil mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam aktivitas yang dapat melanggar hak ilustrator. Bahkan di negara lain, insiden dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual sangat jarang dibawa ke pengadilan. Ilustrator independen yang tidak bekerja di bawah naungan perusahaan biasanya ragu-ragu untuk mengambil tindakan hukum, tidak hanya karena biaya untuk melakukannya tetapi juga karena kurangnya pemahaman tentang sistem perlindungan hak cipta.

Karya kreatif para ilustrator digital merupakan hasil dari pemanfaatan teknologi yang memungkinkan mereka lebih bebas dalam proses menghasilkan gambar. Hal ini memungkinkan mereka menerapkan teknik canggih tanpa harus khawatir membuang-buang sumber daya seperti tinta atau kertas saat melakukan eksperimen. Dengan semua kelonggaran kreatif yang dimilikinya, ilustrator memanfaatkannya untuk membuat ilustrasi digital yang akhirnya menjadi miliknya. Meskipun setiap orang memiliki akses ke sumber daya yang sama dan memiliki jumlah kebebasan yang sama, tidak semua orang memiliki kreativitas, keterampilan, dan motivasi yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah mahakarya. Akibatnya, individu lain tidak dapat mengklaim ataupun mengeksploitasi karya yang diciptakan oleh orang lain. Ini harus diberikan beberapa bentuk perlindungan. Kepatuhan terhadap hak cipta merupakan ungkapan rasa syukur atas langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi suatu karya, dan diharapkan dapat mendorong dan mendorong orang lain untuk menciptakan karya baru.

Di sisi lain, Melalui pengenalan tonal dan visual, teknologi hadir untuk menghentikan pembajakan musik dan film di situs YouTube. Akibatnya, akun yang melanggar undang-undang hak cipta dicegah untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya, dan jika terus berlanjut, akun tersebut bahkan dapat dihentikan. Meskipun informasi kesamaan dapat ditemukan di Gambar Google dan situs pencarian gambar lainnya, banyak orang masih tidak memahami karya

seni tersebut karena berbeda. Selain itu, lebih sulit bagi teknologi untuk mendeteksi dan menghentikan penerapannya saat mengambil bentuk lain, seperti dicetak sebagai gantungan kunci. Untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat penggunaan foto, masalah ini menuntut perhatian serta penyebaran informasi dan pengetahuan kepada khalayak. Ini termasuk tidak mengunggah ulang foto tanpa menyebutkan nama pembuatnya, serta tidak memakai atau bahkan mengedit grafik digital tanpa persetujuan pembuatnya. Penonton tetap dapat menikmati karya seni sambil menunjukkan penghargaan yang pantas kepada pemilik hak cipta meskipun mereka tidak mengeluarkan uang untuk membelinya. Ini sangat penting sebab menunjukkan bahwa transaksi sosial tidak selalu membutuhkan pertukaran sesuatu yang nyata. Menghormati hak cipta, meskipun merupakan transaksi sosial yang tidak berwujud, namun sangat berharga bagi mereka yang bertanggung jawab atas penciptaan karya seni.

Perlindungan hak cipta ilustrasi digital diatur oleh fatwa MUI dan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, mereka juga membatasi penggunaan ancaman dan proses arbitrase. Namun dibatasi oleh masyarakat, khususnya di kota Medan, yang tidak memahami hak cipta atau grafis digital. Ini menempatkan penghalang yang signifikan di jalurnya. Selain itu, kemudahan gambar digital dapat didistribusikan dan dibagikan melalui internet mempersulit penerapan tindakan perlindungan. Hal ini disebabkan fakta bahwa tidak cukup hanya bertahan dari bahaya domestik. Ancaman yang tercantum dalam UUHC dianggap tidak hanya tidak efektif untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga tidak berguna untuk gambar digital. Pasalnya, meski peminatnya banyak, Banyak orang juga menawarkan untuk dijual dengan harga sangat rendah karya ilustrasi digital atau bahkan karya yang dibuat sebagai suvenir. karena itu, mayoritas ilustrator digital memilih untuk memakai hukuman sosial daripada pergi ke arbitrase karena mereka merasa bahwa hal itu hanya menghabiskan waktu dan uang.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital.

Sampai saat ini, peran pemerintah dalam mengamankan peserta di sektor kreatif belum maksimal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masyarakat umum tidak menyadari keprihatinan seputar hak cipta. Memahami hak kekayaan intelektual (HKI) sangat penting bagi siapa pun yang terlibat dalam sektor kreatif dan masyarakat di era digitalisasi yang cepat ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dalam jumlah yang signifikan, dimulai dengan pendidikan dan berlanjut hingga ke pelosok Indonesia. Dimulai dengan usia yang lebih muda dan terus berlanjut hingga generasi senior. Tindakan sosialisasi itu sendiri dapat terjadi tidak hanya melalui partisipasi dalam seminar, tetapi juga melalui penggunaan teknologi dan penggunaan berbagai media, seperti melakukan kampanye melalui media internet, iklan di televisi, dan sebagainya. pada.

Karena isu-isu tersebut terjadi di media internet dengan skala lintas batas atau transnasional, yang lebih sulit untuk dielakkan, karena kekurangan sumber daya manusia, situs yang melakukan pelanggaran tidak dapat dilawan. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat jika pemerintah dapat melakukan kontrol yang optimal terhadap situs-situs file-sharing ilegal yang tersebar di Internet. Hal ini penting dan berdampak signifikan agar ada pemahaman umum

tentang perlunya perlindungan hak cipta di kalangan masyarakat. Hal ini dapat diselaraskan sebagai bagian dari upaya yang dilakukan untuk mengadaptasi teknologi sebagai alat perlindungan kekayaan intelektual. Teknologi akan diposisikan sebagai penguat perlindungan hak cipta atas karya digital jika diterima sebagai alat perlindungan kekayaan intelektual. Artinya, diharapkan tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan hak cipta atas karya digital, tetapi juga untuk memantau dan mengadili pelanggaran hak cipta serta mampu mencapai keseimbangan antara akses publik terhadap informasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Orang sering memakai karya digital yang mereka temukan online untuk berbagai hal, mulai dari membuat wallpaper untuk ponsel mereka atau memakainya untuk kepentingan pribadi saja, seperti membuat lukisan atau foto digital, hingga membuat background brosur, flyer, desain untuk logo, dan banyak hal lainnya. . Oleh karena itu, dalam konteks ini, kesadaran masyarakat menjadi sangat penting. Padahal banyak pelanggaran yang awalnya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi memunculkan klaim bahwa digitalisasi guna kepentingan pribadi bisa menjadi pelanggaran. Ini dikarenakan file digital yang digunakan adalah jenis tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masyarakat umum memiliki pemahaman yang kuat tentang HKI ini dari sudut pandang hukum.

Tulisan dapat dibuat lebih menghibur dengan menyertakan visual atau foto dalam media digital seperti artikel. Di sisi lain, pengguna foto-foto ini seringkali tidak berhati-hati saat mengambil gambar dari situs web lain di internet tanpa izin dari pengembang asli gambar tersebut. Sehingga, pelanggaran hak cipta yang melibatkan foto yang ditemukan di internet sangat umum terjadi. Pemilik gambar tidak perlu mendaftarkan gambar atau membuat indikasi hak cipta yang melekat padanya. Namun, pemilik karya perlu mendapatkan perlindungan hak cipta untuk karya tersebut. Untuk mencegah tindakan hukum terkait pelanggaran hak cipta atas gambar yang ditemukan di internet, penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang asal usul gambar tersebut dan menentukan apakah pembuat gambar tersebut telah secara sah memberikan lisensi atau izin kepada orang lain untuk suatu berbayar, gratis (gambar yang ada di domain publik), atau melalui lisensi creative commons (yang memberikan izin penggunaan dalam kondisi tertentu). Melakukan ini secara langsung, atau melakukannya melalui generator gambar, keduanya merupakan opsi yang valid.

KESIMPULAN

MUNAS VII/MUI/5/2005 Fatwa MUI Nomor 1. Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Fatwa MUI No. 1. 2003 Hak Milik), yang dilindungi undang-undang sama dengan kekayaan (mal). Karena HAKI termasuk dalam kategori huquq maliyyah (hak milik), maka demikianlah halnya. Setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada memakai, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, menyerahkan, menyediakan, menerbitkan, memperbanyak, menjiplak, atau membajak hak-hak tersebut tanpa izin, adalah tidak adil, tetapi hukum itu sendiri adalah haram. Selain Fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama, undang-undang tersebut melindungi kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. Undang-Undang

Hak Cipta Republik Dominika No. 19 Tahun 2002 memiliki ketentuan ini. Namun, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali revisi dan perubahan sehingga menjadi undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, atau lebih sering dikenal dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Mengingat banyaknya batasan yang tercantum di atas, tidak heran karya yang dihasilkan dengan cat digital termasuk dalam payung karya yang membutuhkan perlindungan dan tunduk pada hak cipta.

Perlu dicatat bahwa Majelis Ulama Indonesia selalu memperhatikan dan tidak pernah berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun Fatwa MUI tidak mengatur secara jelas tata cara pengaduan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Hal ini patut diwaspadai meskipun Fatwa MUI tidak mengatur secara jelas tata cara pengaduan pelanggaran HKI. Indonesia dalam merumuskan fatwa. Padahal Fatwa MUI tidak menjelaskan secara tegas tata cara pengaduan pelanggaran HKI. Termasuk hak cipta dan bentuk lain dari hak kekayaan intelektual. Produk hukum didistribusikan oleh MUI, dan proses pengajuan pengaduan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dituangkan dalam anggaran dasar dan peraturan yang relevan.

Mencermati maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual (khususnya dalam karya seni lukis digital), dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah selama ini dalam mengamankan pelaku ekonomi kreatif belum seefektif yang seharusnya. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak cipta. Memahami hak kekayaan intelektual sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi dalam jumlah yang signifikan, dimulai dengan pendidikan dan berlanjut hingga ke pelosok Indonesia. Dimulai dengan usia yang lebih muda dan terus berlanjut hingga generasi senior. Tindakan sosialisasi itu sendiri dapat terjadi tidak hanya melalui partisipasi dalam seminar, tetapi juga melalui penggunaan teknologi dan penggunaan berbagai media, seperti melakukan kampanye melalui media internet, iklan di televisi, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadits

MUI. (2005). *Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Al Duraini, F. (1984). *Haqq al Ibtikar fi al Fiqh al Islami al Muqaran*. Bairut: Mu'assasah Al-Risalah.

Al-Qardhawi, Y. (2001). *Malamih Mujtama' Aladzi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Assyaukanie, L. (1998). *Politik, HAM dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Djumhana, M., & Djubadillah. (2001). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya)*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadiaranti, V. S. (2009). *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Hutagulung, S. M. (1994). *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Jaman, U. B. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 10.
- Jati Restuningsih, d. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Notarius*, 958.
- Kartika, D. S. (1999). *Seni Rupa Modern*. Bandung: Rekayasa Sains Hersapandi.
- Male, A. (2017). *A Theoretical & Contextual Perspective*. London: Bloomsbury.
- Margono. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nasution, R. P. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhasan. (2013). Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta di Kota Jambi. *Jurnal Lex Specialis*, 19.
- OK, & Saidin. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riswandi. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya.
- Riswandi, d. (2006). *Masalah - Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari.
- Soetiharto, N. A. (2001). *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafrinaldi, Fahmi, & Al-Maksur, M. A. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.